



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 422 / 091 / DIKBUD / II / 2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK KARUNIA DESA TUMBANG SIAN
KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca** : Permohonan Kepala Sekolah TK Karunia Desa Tumbang Sian Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Nomor : 005/TK.K/TS/XI/2011, perihal Perpanjangan Ijin Operasional TK Karunia Desa Tumbang Sian Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas.
- Menimbang** :
- Bahwa Ijin Operasional TK Karunia Desa Tumbang Sian Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas telah habis masa berlakunya.
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan agar dapat berjalan dengan tertib maka di perlu untuk memberikan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan bagi TK Karunia Kecamatan Kahayan Hulu Utara yang telah memenuhi persyaratan sebagai TK Swasta.
 - Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata TK Karunia Desa Tumbang sian Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Penyelenggaraan Ijin Operasional sebagai TK swasta.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Tanggal, 01 Desember 2011 Nomor : 642.1/69/UPTD/XII/2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada TK Karunia Desa Tumbang Sian Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA** : Mewajibkan TK Karunia Desa Tumbang Sian tersebut diatas pada diktum pertama untuk :
- Mentaati semua ketentuan-ketentuan, peraturan serta pedoman penyelenggaraan TK Swasta.
 - Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Kahayan Hulu Utara Nodan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- KETIGA** : Up. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS.
- KEEMPAT** : Status TK tersebut adalah Taman Kanak-Kanak swasta.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **07 Februari 2018 s.d 07 Februari 2020**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 07 Februari 2018

Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada :

- Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun